



KECAMATAN BATUMARMAR

Jalan Raya Blaban No. 1 Batumarmar Pamekasan 69354 082337180101

<http://batumarmar.pamekasankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN BATUMARMAR

Legalisir Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Data kependudukan yang akan dilegalisir (KTP/KK)
2. Menunjukkan Dokumen asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN BATUMARMAR

Jalan Raya Blaban No. 1 Batumarmar Pamekasan 69354 082337180101

<http://batumarmar.pamekasankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN BATUMARMAR

Image not found or type unknown



1. Memeriksa / verifikasi faktual dokumen, lalu diregistrasi.
2. Berkas diajukan kepada Kasi Pemerintahan untuk dicrosscheck kelengkapannya, lalu diparaf.
3. Legalisir data kependudukan diajukan kepada Sekcam untuk diparaf.
4. Legalisir data kependudukan ditandatangani Camat kemudian distempel (bila Camat tidak ada ditempat maka ditandatangani Sekcam)
5. Legalisir data kependudukan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN BATUMARMAR

Jalan Raya Blaban No. 1 Batumarmar Pamekasan 69354 082337180101

<http://batumarmar.pamekasankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN BATUMARMAR

20 Menit

20 menit adalah waktu yang diperlukan mulai dari Verifikasi faktual dokumen, mencatat dalam buku register, Paraf Kasi, Paraf Sekcam, Penanda tangan oleh camat sampai dengan Penyerahan dokumen yang telah dilegalisir kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Legalisir Data Kependudukan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak Pengaduan yang terdapat di Kantor Kecamatan Jl. Raya Blaban Pamekasan

Telp : (0324) 510277